



PUTUSAN

Nomor 911 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARTWEIN REINALDY BENUNG, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, Nomor 62, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahfud Ramadhani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Lamtoro Gung/Bhayangkara IV, Nomor 865, RT 004, RW 010, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

IRMA AFSESTA, bertempat tinggal di Jalan Pangrango, Nomor 62, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martini, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bukit Kaminting, Nomor 10, RT 06, RW XVII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 911 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Avanza KH-1582-AT, atas nama Irma Afsesta;
 - b. 1 (satu) unit rumah beserta tanah perbatasan Sertipikat Hak Milik Nomor 14256, seluas 683 m² (meter persegi) atas nama Martwein Reinaldy Benung, terletak di Jalan Pangrango Nomor 062, Kota Palangka Raya, merupakan bagian hak bersama Penggugat, Tergugat dan ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Jennifer Fransisca Benung, lahir tanggal 10 Mei 2000,
 - Jessica Florencia Benung, lahir tanggal 10 Mei 2000,
 - Nadya Marella Benung, lahir tanggal 24 Maret 2005;
4. Menetapkan uang hasil penjualan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu dipotong untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat kepada orang tua/Ayah Penggugat berupa/berbentuk 300 (tiga ratus) gram emas murni/batangan dan uang tunai berjumlah Rp154.306.000,00 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu rupiah), baru kemudian sisanya menjadi hak mutlak masing-masing Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan Penggugat ditunjuk sebagai wali untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas bagian harta bersama yang menjadi bagian ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat untuk biaya pendidikan anak-anak sampai mereka mampu/cakap bertindak hukum;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 911 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plk, tanggal 29 November 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
- Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T KH-1582-AT, atas nama Irma Afsesta, model minibus tahun pembuatan 2012 nomor silinder 1.495 cc, Nomor Mesin DDE6973, dan harta bawaan Penggugat dan Tergugat yang sudah bercampur dan melekat berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 14236, atas nama Martwein Reinaldy Benung, tanggal 20 Juni 2006, terletak di Jalan Pangrango, Surat Ukur Nomor 5231, luas 683 m²;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta tersebut;
- Menetapkan uang hasil penjualan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T KH-1582-AT, atas nama Irma Afsesta, model minibus tahun pembuatan 2012, Nomor Silinder 1495 cc, Nomor Mesin DDE6973, dan uang hasil penjualan harta bawaan yang sudah bercampur dan melekat berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 14236, atas nama Martwein Reinaldy Benung, tanggal 20 Juni 2006, terletak di Jalan Pangrango, Surat Ukur Nomor 5231, luas 683 m², dibagi setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat;
- Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama dan harta bawaan yang telah bercampur dan melekat tersebut agar menyerahkan setengah dari harta bersama dan harta bawaan yang telah bercampur dan melekat atau sesuai pembagian harta bersama dan harta bawaan yang telah bercampur dan melekat tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 911 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.244.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT PLK, tanggal 19 Maret 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plk, tanggal 29 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang yang berhubungan dengan tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 14236, atas nama Martwein Renaldy Benung, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan sah antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sebagai harta bersama;
3. Menyatakan harta bersama Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T KH-1582-AT, atas nama Irma Afsesta, model minibus tahun pembuatan 2012, Nomor Silinder 1495 cc, Nomor Mesin DDE6973;
4. Menetapkan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama tersebut;
5. Menetapkan Pembanding semula Tergugat berhak atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 14236, atas nama Martwein Reinaldy Benung, tanggal 20 Juni 2006, terletak di Jalan Pangrango,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 911 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 5231, luas 683 m², dan Terbanding semula Penggugat berhak atas yang bangunan rumah yang berdiri di atas tersebut;

6. Menetapkan uang hasil penjualan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T KH-1582-AT, atas nama Irma Afsesta, model minibus tahun pembuatan 2012, Nomor Silinder 1495 cc, Nomor Mesin DDE6973, dibagi masing-masing setengah untuk Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T KH-1582-AT, atas nama Irma Afsesta tersebut untuk menyerahkan setengah dari nilai jual mobil tersebut kepada Terbanding semula Penggugat;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat atau siapa saja yang menguasai bangunan rumah yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 14236, atas nama Martwein Reinaldy Benung untuk menyerahkan nilai bangunan/rumah tersebut kepada Terbanding semula Penggugat;
9. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1710 K/PDT/2020, tanggal 6 Juli 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARTWEIN REINALDY BENUNG tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 911 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1710 K/PDT/2020, tanggal 6 Juli 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt.PK/2020/PN Plk *juncto* Nomor 1710 K/Pdt/2020 *juncto* Nomor 6/PDT/2019/PT PLK *juncto* Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa telah ditemukan surat-surat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, berupa:

1. Nota-nota dan/atau kuitansi yang berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) lembar yang tertulis dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan November 2011,
2. Surat Pernyataan Sumpah Penemu *Novum* atas nama Ayu Azhari, tertanggal 10 Desember 2020, yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang,

telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, dan terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 911 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi semula Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1710 K/PDT/2020, tanggal 6 Juli 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 6/PDT/2019/PT PLK, tanggal 19 Maret 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plk, tanggal 29 Nopember 2018;
3. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan surat-surat bukti baru (*novum*), tidak dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, dan tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata pertimbangan hukum *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* berupa nota-nota dan/atau kuitansi yang berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) lembar yang tertulis dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan November 2011, bukan bukti yang bersifat *otentik*, sehingga tidak bersifat menentukan;
- Bahwa *judex juris* dan *judex factie* tidak salah menerapkan hukum dan tidak mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau melebihi daripada yang dituntut sebab hal itu semata-mata merupakan perbedaan pendapat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 911 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *judex juris*;

- Bahwa terbukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz KH-1582-AT atas nama Penggugat merupakan harta bersama, sedangkan bangunan rumah yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 14236, adalah milik Penggugat dan bukan merupakan harta bersama, sehingga Tergugat wajib menyerahkan bangunan rumah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MARTWEIN REINALDY BENUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MARTWEIN REINALDY BENUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 911 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 911 PK/Pdt/2021